



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT II

**Kanwil DJKN Aceh**

**2023**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C Lt.2, JALAN TGK. CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON (0651) 28220; FAKSIMILE (0651) 28217; SITUS [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

---

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH  
TAHUN 2023**

**A. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun PPID Pelaksana Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Tingkat II adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor wilayah unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, kantor pelayanan yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri


Kuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.

## B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Semangat untuk memberikan kepuasan layanan informasi kepada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Kanwil DJKN Aceh telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- Alamat Kantor : Gedung Keuangan Negara, Gd.C Lantai 2 Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
- Telepon : (0651) 28220
- SMS/whatsapp : 081265612700
- E-mail : [kanwildjkn1@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn1@kemenkeu.go.id)
- Facebook : DJKN Aceh
- Instagram : kanwildjknaceh
- Twitter : @KanwilDJKNAceh
- Youtube : Kanwil DJKN Aceh

Disamping itu, Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh telah membentuk area pelayanan terpadu bersama yang berada dalam 1 (satu) gedung bangunan perkantoran yang terletak di Gedung Keuangan Negara, Gd.C Lantai 1 Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan bangunan gedung perkantoran untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Penetapan Area Pelayanan Terpadu Bersama ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh Nomor 44/WKN.01/2021 dan Nomor 78/WKN.01/KNL.01/2021.




### C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:


1. PPID Kementerian Keuangan;
2. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
  - a. PPID Tingkat I;
  - b. PPID Tingkat II; dan
  - c. PPID Tingkat III;
3. Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan
4. Atasan PPID Pelaksana.


Atasan PPID Kementerian Keuangan adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID Kementerian Keuangan, sedangkan atasan PPID Pelaksana adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID Tingkat I.

#### Struktur PPID Pelaksana DJKN Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:





#### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Selama tahun 2023, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan (*stakeholders*) Kanwil DJKN Aceh.

#### **E. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Perangkat PPID memenuhi permintaan informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik oleh pemohon informasi publik dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

#### **F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak terdapat kendala baik eksternal maupun internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Kanwil DJKN Aceh.

#### **G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, Kanwil DJKN Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Kanwil DJKN Aceh terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dengan menjunjung tinggi nilai integritas kepada seluruh pengguna layanan (*stakeholders*) Kanwil DJKN Aceh dalam pelaksanaan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TENGGU CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON (0651) 25292, 31121; FAKSIMILE (0651) 31121; SUREL: KPKNL.BANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TINGKAT III KPKNL BANDA ACEH**  
**KANWIL DJKN ACEH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**TAHUN 2023**

**A. GAMBARAN UMUM**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 15 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan informasi yang dapat diterima adalah informasi yang tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

Dalam hal permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat III, PPID Tingkat III menyampaikan usul informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Tingkat I disertai dasar pengecualian, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II yang bersangkutan. Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.



Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Banda Aceh sebanyak 1 (satu) kepala seksi dan 3 (tiga) pelaksana yang kesemuanya bertugas pada seksi hukum dan informasi.

Permohonan layanan informasi ke KPKNL Banda Aceh dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan panggilan telepon melalui (0651) 25292;
- b. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- c. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh>;
- d. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id);
- e. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh.

KPKNL Banda Aceh mempublikasikan informasi publik seperti rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan lainnya pada website portal DJKN. KPKNL Banda Aceh juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Banda Aceh menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Banda Aceh, adalah:

- a. Instagram, @kpknl.bandaaceh;
- b. Facebook, @KPKNLBandaAceh;
- c. Twitter, @kpknlbandaaceh;
- d. YouTube, @KPKNLBandaAceh.

Selama tahun 2023 berlangsung, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*). Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Banda Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2014 dan telah dilakukan Monitoring Evaluasi pada tahun 2022.

KPKNL Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

**B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL BANDA ACEH  
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-angan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-angan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuisasi										
<b>NIHIL</b>																									

# LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat III 2023



# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2023**

## **A. Gambaran Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Pejabat Kementerian Keuangan (DJKN) yang diangkat pada PPID berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 110/PMK.01/2023 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III bertugas menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## B. Sarana dan Prasana

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Lhokseumawe secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Lhokseumawe dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut :


1. Alamat kantor : Jl. Teuku Hamzah Bendahara, Kuta Blang,  
Kec. Banda sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh
2. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id](mailto:kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id)
3. Layanan whatsapp melalui nomor 0821 6481 4800.

KPKNL Lhokseumawe juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Lhokseumawe menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:




## Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai

PMK Nomor : 200/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Lhokseumawe adalah sebagai berikut:



Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID DJKN melalui:

1. Surat;
2. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau mobile PPID Kemenkeu;
3. Layanan informasi secara walk-in melalui APT KPKNL Lhokseumawe.

### **C. Sumber Daya Manusia**

Pemberian layanan informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Lhokseumawe yang dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi dan 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik.

### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2023, belum ada permintaan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Lhokseumawe.

### **E. Rata-rata waktu yang diperlukan**

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

### **F. Kendala Eksternal dan Internal**

Tidak ada kendala baik eksternal maupun internal dalam penyediaan layanan informasi publik pada KPKNL Lhokseumawe.

### **G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

KPKNL Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan melakukan sinergi dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan PPID dan SOP yang berlaku.

Lhokseumawe, 12 Januari 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
LHOKSEUMAWE,



Ditandatangani secara elektronik

Novrizal



RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III KPKNL LHOKEUMAWE  
TAHUN 2023

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<b><i>N I H I L</i></b>																									